



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Lsm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas perkara permohonan Itsbat Nikah yang dimohonkan oleh:

Azhari bin Adam, tempat dan tanggal lahir Geudong, 31 Nopember 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Nelayan Nomor 8 Dusun Pasi Gampong Pusong Lama Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sebagai **Pemohon I**;

Salbiah binti Razali Ibrahim, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 15 Nopember 1992, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jalan Nelayan Nomor 8 Dusun Pasi, Gampong Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sebagai **Pemohon II**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan surat permohonan tanggal 17 Pebruari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe register Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Lsm., tanggal 18 Pebruari 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 07 April 2014 di Desa Geudong Kecamatan Samuddera Kabupaten Aceh Utara bertindak sebagai wali adalah Razali

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



Ibrahim (Ayah kandung Pemohon II) dan yang menjadi saksi Nikah adalah Kaharuddin (Geuchik) dan Masnur Usman (Tuha Peut)) dengan Mas Kawin 6 Manyam Emas, dan pernikahan dilakukan atas suka sama suka;

2. Bahwa antara pemohon satu dan pemohon II tidak ada Hubungan darah atau sesusuan serta telah memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Bahwa, Saat melangsungkan pernikahan Pemohon 1 bersatus Jejaka (lajang) dan pemohon II bersetatus (gadis)
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut pemohon I dan pemohon II sudah di karuniai 2 (dua) orang anak Yaitu :
 - 4.1 Muhammad Rafa Lhokseumawe, 20 April 2015;
 - 4.2 Muhammad Rafi, Lhokseumawe, 2 April 2015;
5. Bahwa selama dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut tidak ada pihak ketiga atau siapapun juga yang mengganggu gugat atas terlaksananya pernikahan;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe karena pemohon I dan Pemohon II tidak menikah di kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa Para pemohon memerlukan penetapan pengesahan Nikah dari Mahkamah Syar'iyah untuk keperluan pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dari kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



2. Menetapkan sah Nikah Pemohon I (**Azhari bin Adam**) dengan Pemohon II (**Salbiah binti Razali Ibrahim**) yang dilangsungkan pada tanggal 07 April 2014 di Desa Geudong Kecamatan Samuddera Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Sakti untuk mencatat pernikahan tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Mebebankan Kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Subsider :

- Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada tanggal 18 Pebruari 2020 dengan cara menempelkan surat permohonan tersebut pada papan pengumuman Kantor Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pemohon II yang bernama **Salbiah binti Razali Ibrahim**, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa ia menikah dengan Pemohon I pada tanggal 07 April 2014, di Gampong Geudong, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara,
2. Bahwa yang menikahkan dan yang menjadi wali nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Razali Ibrahim, (Ayah Kandung Pemohon II) disaksikan oleh Keuchik Kaharuddin dan Tgk. Masnur Usman dengan mahar berupa emas, sejumlah 8 (delapan) manyam dibayar tunai;
3. Bahwa saat menikah ia berstatus perawan dan Pemohon I berstatus jejak;
4. Bahwa dari pernikahannya dengan Pemohon I sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



5. Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain dan sampai saat ini rumah tangga masih rukun damai dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
7. Bahwa tujuan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk kejelasan status perkawinan dan untuk pengurusan akta kelahiran anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Azhari Adam Nomor 1173023112850077, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 12 Juni 2013 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Salbiah Nomor 1173025512920002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 16 September 2019 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Azhari Adam Nomor 1173020607110006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 12 Juni 2015 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.3);
4. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor 472.2/18/2021 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe tanggal 18 Pebruari 2021, (bukti P.4);
5. Asli Surat Keterangan Perihal pencatatan Nikah Nomor B-138/Kua.01.22.2/PW.01/01/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe tanggal 08 Januari 2021, (bukti P.5);

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



Bahwa semua bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta outentik, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat;

B. Saksi-saksi :

1. **Rahmat Sani bin Abdullah**, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 24 Mai 1987, agama Islam, pendidikan S.1, Pekerjaan Honorer/Tuha Peut, tempat tinggal di Gampong Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya warga gampong saksi;
- Bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah, mereka menikah pada tanggal 07 April 2014, di Gampong Geudong, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, yang menikahkan dan yang menjadi wali nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Razali Ibrahim, (Ayah Kandung Pemohon II);
- Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Para Pemohon, yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah Keuchik Kaharuddin dan Tgk. Masnur Usman, maharnya berupa emas sejumlah 8 (delapan) manyam emas;
- Bahwa, dari pernikahan mereka sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam. Keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan, dan hubungan semenda yang menjadi halangan perkawinan;
- Bahwa masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



- Bahwa, setelah menikah para Pemohon tinggal serumah sampai sekarang, tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, para Pemohon tidak terikat dengan perkawinan yang lain;
- Bahwa, para Pemohon tidak mempunyai surat nikah karena perkawinan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti ;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk keperluan pengurusan akta nikah para Pemohon, akta kelahiran anak anak Para Pemohon, dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa, semua keterangan yang saksi sampaikan adalah atas pengetahuan dan pengamatan saksi sendiri.

2. **Masnur bin Usman**, tempat tanggal lahir Pusong Lama, 25 Desember 1963, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Nelayan/Ketua Tuha peut, tempat tinggal di Gampong Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya warga gampong saksi;
- Bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah, mereka menikah pada tahun 2014, di Gampong Geudong, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, yang menikahkan dan yang menjadi wali nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Razali Ibrahim, (Ayah Kandung Pemohon II);
- Bahwa, saksi tidak hadir dan menjadi saksi pernikahan Para Pemohon bersama Keuchik Kaharuddin;
- Bahwa, dari pernikahan mereka sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam. Keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan, dan hubungan semenda yang menjadi halangan perkawinan;
- Bahwa masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, setelah menikah para Pemohon tinggal serumah sampai sekarang, tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, para Pemohon tidak terikat dengan perkawinan yang lain;
- Bahwa, para Pemohon tidak mempunyai surat nikah karena perkawinan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti ;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk keperluan pengurusan akta nikah para Pemohon, akta kelahiran anak anak Para Pemohon, dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa, semua keterangan yang saksi sampaikan adalah atas pengetahuan dan pengamatan saksi sendiri..

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa agar tidak terjadi penyelundupan hukum, perkara ini telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 hari dengan menempelkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 18

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



Pebruari 2021, ternyata sampai perkara ini disidangkan tidak ada yang keberatan dengan demikian permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon adalah termasuk perkara di bidang Perkawinan dan berdomisili di Wilayah Kota Lhokseumawe yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan sebagaimana diatur oleh Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan Istbat Nikah karena para Pemohon tidak mempunyai surat nikah disebabkan pada waktu para Pemohon menikah dahulu, kelalaian petugas nikah menyebabkan pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2. P.3, P.4 dan P.5, serta dua orang saksi, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk berperkara di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, Majelis telah menemukan bukti bahwa antara para Pemohon telah terikat dalam perkawinan dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi para Pemohon di persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta benar Para Pemohon adalah sebagai pasangan suami-isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 07 April 2014, di Gampong Geudong, Kecamatan



Samudera, Kabupaten Aceh Utara yang menikahkan dan yang menjadi wali nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Razali Ibrahim, (Ayah Kandung Pemohon II), yang disaksikan oleh Keuchik Kaharuddin dan Tgk. Masnur Usman dengan mahar berupa emas, sejumlah 8 (delapanh) manyam dibayar tunai;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah *aquo* diajukan oleh para Pemohon yang menikah setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. ketentuan pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (c dan e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 haruslah tunduk kepada aturan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut, artinya bahwa segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan tidak tunduk kepada aturan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut, maka vide Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara *a contrario* haruslah dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, karena antara Pemohon I dengan isterinya tersebut adalah orang lain dan di antara mereka tidak terikat dalam perkawinan dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi di dalam sidang, bahwa Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus janda cerai, menurut hukum dapat dinyatakan bahwa mereka tidak terikat dalam perkawinan dengan yang lainnya, dengan demikian permohonan Pemohon I untuk ditetapkan pernikahannya dengan isterinya tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam pernikahan antara Pemohon I dengan isterinya tersebut dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun ternyata pula di persidangan tidak terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan adanya halangan perkawinan

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, jo Pasal 9 jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, jo Pasal 40, jo Pasal 41, jo Pasal 42, jo Pasal 43 dan jo Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan di sisi lain pernikahan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sekalipun pernikahan *a quo* terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena secara nyata tidak bertentangan dengan syarat-syarat dimaksud, maka oleh karena itu pernikahan mereka dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dalam hal pernikahan *a quo* dapat dinyatakan sah, maka oleh karena itu terhadap pernikahan tersebut pengesahannya harus dengan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan sebagaimana permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan persusuan, maka tidak terdapat halangan bagi mereka untuk melangsungkan pernikahan, karena itu tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Mengingat 'ibarat dalam kitab l'ānat al-thālibīn juz IV halaman 254 yang berbunyi:

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من ندو
ولي وشاهدي عدول**

Artinya : "Dalam hal dakwaan nikah terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sah dan syaratnya nikah tersebut seperti adanya wali dan 2 orang saksi laki-laki yang adil";

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon bahwa pernikahan para Pemohon yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan dan telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi



Hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Azhari bin Adam**) dengan Pemohon II (**Salbiah binti Razali Ibrahim**) yang dilangsungkan pada tanggal 07 April 2014, di Gampong Geudong, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 319.000,- (Tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 H, oleh kami **Drs. Azmir, S.H., M.H.**, Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail M.H.** dan **Drs. Kamaruddin Abdullah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh **Khudaini, S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putu

dto

Drs. Azmir, S.H., M.H.,

Hakim-hakim Anggota,

dto

Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail M.H.

dto

Drs. Kamaruddin Abdullah

Panitera.

dto

Khudaini, S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Lain-lain	:	Rp.	20.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	320.000,-

(Tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Lhokseumawe 09 Maret 2021

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Panitera,

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khudaini, S.H.

Hal. 13 dari 12 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)